



P U T U S A N

Nomor 31/PID.SUS /2020/PT SMG.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

N a m a : KURMEN Bin SUKAWI
Tempat Lahir : Pati.
Umur/Tanggal Lahir:: 42 Tahun / 26 Mei 1977.
Jenis kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Ds.Kuniran Rt.02 Rw.01 Kecamatan Batangan Kabupaten Pati.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Swasta (Sopir)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Agustus 2019 s/d tanggal 5 September 2019.
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 6 September 2019 s/d tanggal 15 Oktober 2019.
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Oktober 2019 s/d tanggal 29 Oktober 2019.
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 Oktober 2019 s/d tanggal 19 Nopember 2019.
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 Nopember 2019 s/d tanggal 18 Januari 2019.
6. Perpanjangan Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 6 Januari 2020 Nomor: 9/Pid/2020/PT SMG sejak tanggal 23 Desember 2019 sampai dengan tanggal 21 Januari 2020;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 13 Januari 2020 Nomor:32/Pid/2020/PT SMG sejak tanggal 22 Januari 2020 sampai dengan tanggal 21 Maret 2020;

Halaman 1 Putusan Nomor 31/PID.SUS /2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam menghadapi perkara ini, Terdakwa maju sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 08 Januari 2020, Nomor 31/PID.SUS/2020/PT SMG, serta berkas perkara Pengadilan Negeri Blora, Nomor 146/Pid.Sus/2020/PN.Bla dan surat-surat yang bersangkutan berikut Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Slawi, dalam perkara terdakwa tersebut di atas;

Membaca, bahwa surat dakwaan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Blora tanggal 12 Oktober 2019, Nomor.Reg.Perkara : PDM-73/BIORA/Euh.2/10/2019 yang berbunyi sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa, KURMEN Bin SUKAWI, pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2019 sekira pukul 01.15 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2019 atau dalam tahun 2019, bertempat di pinggir Jalan Raya Blora-Rembang Ds.Tambaksari Kec.Blora Kab.Blora atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blora, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada awal Agustus 2019, saksi WAWAN SETIAWAN Bin KHOIRI, dan saksi BAMBANG SUPARTO Bin SOEKARMAN (Anggota Kepolisian Polres Blora) mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang beralamat di Kab. Pati yang pekerjaannya ambil pasir di wilayah Kec. Cepu Kab. Blora dengan dimuat menggunakan truck dump biasanya sering melakukan transaksi Narkoba jenis sabu, lalu setelah dilakukan penyelidikan didapatkan identitas dan alamat terdakwa yaitu terdakwa bernama KURMEN Bin SUKAWI. Selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2019, sekira pukul 22.30 Wib para saksi mendapat informasi yang mana terdakwa akan ke wilayah Blora dari rumahnya di Ds. Kuniran Kec. Batang Kab. Pati dengan membawa paket Narkoba jenis sabu dengan menggunakan sarana berupa 1 (satu) unit KBM Truck Dump Warna kuning dengan bak warna merah biru dengan Nomor Pol. K-1367-QD. Selanjutnya para saksi (Satresnarkoba Polres Blora) berangkat menuju tempat atau perempatan yang sesuai plottingan masing-masing yang memungkinkan

Halaman 2 Putusan Nomor 31/PID.SUS /2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilalui oleh terdakwa. Setelah menunggu beberapa beberapa jam lamanya sekitar pukul 01.15 dini hari kemudian petugas Satresnarkoba Polres Blora melihat terdakwa sedang berhenti dipinggir jalan dengan mengemudikan 1 (satu) unit KBM Truck Dump Warna kuning dengan bak warna merah biru dengan Nomor Pol.: K-1367-QD selanjutnya para saksi mendatangi terdakwa, dan melakukan pengamanan dan penangkapan terhadap terdakwa. Kemudian para saksi meminta orang umum yang bernama saksi SOERIPTO Bin SOEPARNO, yang pada saat itu lewat dilokasi penangkapan tersebut untuk menyaksikan kejadian tersebut. Selanjutnya setelah diamankan terdakwa kemudian saksi BRIPKA WAWAN SETIAWAN melakukan pengledahan badan/pakaian dan terhadap sarana yang digunakan yaitu berupa 1 (satu) unit KBM Truck Dump Warna kuning dengan bak warna merah biru dengan Nomor Pol. : K-1367-QD kemudian didalam dashboard mobil KBM Truck Dump Warna kuning tersebut ditemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dalam plastik klip warna bening kemudian dimasukan kedalam bungkus rokok Sampoerna merah. Setelah itu tersangka dan barang bukti dibawa ke kantor Satresanarkoba Polres Blora guna penyidikan dan pengembangan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan hasil interogasi kepada terdakwa, terdakwa mengakui terdakwa mendapatkan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari seseorang yang bernama MONDOL Als PAK KAJI (DPO) pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2019 sekitar pukul 17.45 Wib di Ds. Blimbing Kec. Jiken Kab. Blora, seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), yang mana. MONDOL alias PAK KAJI menyerahkan bungkus rokok sampoerna merah yang berisi 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus klip warna bening dan didalamnya ada 4 (empat) batang rokok sampoerna merah. Kemudian terdakwa yang pada saat itu bersama dengan ARDI langsung pulang kerumahnya di kab. Pati. Setelah sampai rumah terdakwa sekitar pukul 20.00 Wib menuju ke samping kiri rumahnya yang mana disana sepi dan terhalang dengan mobil dum truk tersebut sehingga orang lain tidak ada melihat. Lalu terdakwa mengecek terlebih dahulu paket Narkotika jenis sabu yang telah dibeli tersebut untuk memastikan kebenarannya kemudian dibuka bungkus rokok Sampoerna merah dan isinya 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dalam plastik klip warna putih kemudian menyiapkan botol aqua gelas dan neon kaca kemudian diambil serbuk kristal Narkotika jenis sabu tersebut kedalam neon kaca dan dibakar menggunakan korek api



gas warna kuning lalu tersangka menggunakan/menghisap asap yang keluar sampai 5 (lima) kali hisapan kemudian bergantian dengan ARDI. Setelah selesai kemudian sekitar Pukul 21.00 Wib terdakwa mengantar pulang kewilayah Blora dengan menggunakan 1 (satu) unit KBM Truck Dump Warna kuning dengan bak warna merah biru dengan Nomor Pol.: K-1367-QD sambil membuang seperangkat alat hisap yang digunakan untuk mengkonsumsi paekt Narkotika jenis sabu tersebut. Sesampainyadi Rembang 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dalam plastik klip warna bening diambil oleh sdr. ARDI, kemudian ARDI membagi atau memecah 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut menjadi 2 (dua) bagian, kemudian dibungkus dalam plastik klip warna bening lalu dimasukkan kedalam bungkus rokok sampoerna mild warna merah, lalu dari satu bagian lainnya ARDI mengambil sedikit butiran kristal Sabu tersebut kemudian dimasukan kedalam plastik rokok Esse yang diberikan kepada tersangka tersebut dan dimasukan kedalam dash boor mobil Dump truck yang dikemudikan tersebut. Dan sesampainya dijalan Raya Rembang - Blora Desa Tambaksari Kec. Blora Kab. Blora tersangka berhenti menurunkan ARDI. Setelah ARDI keluar dan meninggalkan tersangka. Dan tidak lama kemudian terdakwa didatangi oleh petugas Kepolisian Polres Blora dan dilakukan penangkapan terhadap terdakwa;

Bahwa terdakwa membeli, menjadi perantara jual beli, memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan I, yaitu berupa 2 (dua) bungkus kecil sabu-sabu dengan berat kotor 1,14 (satu koma satu empat belas) gram, tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Bareskrim POLRI Cabang Semarang NO. LAB: 2188/ NNF / 2019 tanggal 10 September 2019 yang ditanda tangani oleh pemeriksa Drs TEGUH PRIHMONO, MH dan IBNU SUTARTO, ST bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih 1,23257 (satu koma dua puluh tiga) gram dan 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk kristal denagn berat bersih seberat 0,14647 (nol koma empat belas) dan 1 (satu) botol plastik berisi urine a.n KURMEN Bin SAKAWI benar mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika;



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa, KURMEN Bin SUKAWI, pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2019 sekira pukul 01.15 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2019 atau dalam tahun 2019, bertempat di pinggir Jalan Raya Blora-Rembang Ds.Tambaksari Kec.Blora Kab.Blora atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blora, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada awal Agustus 2019, saksi WAWAN SETIAWAN Bin KHOIRI, dan saksi BAMBANG SUPARTO Bin SOEKARMAN (Anggota Kepolisian Polres Blora) mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang beralamat di Kab. Pati yang pekerjaannya ambil pasir di wilayah Kec. Cepu Kab. Blora dengan dimuat menggunakan truck dump biasanya sering melakukan transaksi Narkotika jenis sabu, lalu setelah dilakukan penyelidikan didapatkan identitas dan alamat terdakwa yaitu terdakwa bernama KURMEN Bin SUKAWI. Selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2019, sekira pukul 22.30 Wib para saksi mendapat informasi yang mana terdakwa akan ke wilayah Blora dari rumahnya di Ds. Kuniran Kec. Batang Kab. Pati dengan membawa paket Narkotika jenis sabu dengan menggunakan sarana berupa 1 (satu) unit KBM Truck Dump Warna kuning dengan bak warna merah biru dengan Nomor Pol. K-1367-QD. Selanjutnya para saksi (Satresnarkoba Polres Blora) berangkat menuju tempat atau perempatan yang sesuai plottingan masing-masing yang memungkinkan dilalui oleh terdakwa. Setelah menunggu beberapa beberapa jam lamanya sekitar pukul 01.15 dini hari kemudian petugas Satresnarkoba Polres Blora melihat terdakwa sedang berhenti dipinggir jalan dengan mengemudikan 1 (satu) unit KBM Truck Dump Warna kuning dengan bak warna merah biru dengan Nomor Pol.: K-1367-QD selanjutnya para saksi mendatangi terdakwa, dan melakukan pengamanan dan penangkapan terhadap terdakwa. Kemudian para saksi meminta orang umum yang bernama saksi

Halaman 5 Putusan Nomor 31/PID.SUS /2020/PT SMG



SOERIPTO Bin SOEPARNO, yang pada saat itu lewat dilokasi penangkapan tersebut untuk menyaksikan kejadian tersebut. Selanjutnya setelah diamankan terdakwa kemudian saksi BRIPKA WAWAN SETIAWAN melakukan pengledahan badan/pakaian dan terhadap sarana yang digunakan yaitu berupa 1 (satu) unit KBM Truck Dump Warna kuning dengan bak warna merah biru dengan Nomor Pol.: K-1367-QD kemudian didalam dashboard mobil KBM Truck Dump Warna kuning tersebut ditemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dalam plastik klip warna bening kemudian dimasukan kedalam bungkus rokok Sampoerna merah. Setelah itu tersangka dan barang bukti dibawa ke kantor Satresanarkoba Polres Blora guna penyidikan dan pengembangan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan hasil interogasi kepada terdakwa, terdakwa mengakui terdakwa mendapatkan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari seseorang yang bernama MONDOL Als PAK KAJI (DPO) pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2019 sekitar pukul 17.45 Wib di Ds. Blimbing Kec. Jiken Kab. Blora, seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), yang mana. MONDOL alias PAK KAJI menyerahkan bungkus rokok sampoerna merah yang berisi 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus klip warna bening dan didalamnya ada 4 (empat) batang rokok sampoerna merah. Kemudian terdakwa yang pada saat itu bersama dengan ARDI langsung pulang kerumahnya di kab.Pati. Setelah sampai rumah terdakwa sekitar pukul 20.00 Wib menuju ke samping kiri rumahnya yang mana disana sepi dan terhalang dengan mobil dum truk tersebut sehingga orang lain tidak ada melihat. Lalu terdakwa mengecek terlebih dahulu paket Narkotika jenis sabu yang telah dibeli tersebut untuk memastikan kebenarannya kemudian dibuka bungkus rokok Sampoerna merah dan isinya 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dalam plastik klip warna putih kemudian menyiapkan botol aqua gelas sama neon kaca kemudian diambil serbuk kristal Narkotika jenis sabu tersebut kedalam neon kaca dan dibakar menggunakan korek api gas warna kuning lalu tersangka menggunakan/menghisap asap yang keluar sampai 5 (lima) kali hisapan kemudian bergantian dengan ARDI. Setelah selesai kemudian sekitar Pukul 21.00 Wib terdakwa mengantar pulang kewilayah Blora dengan menggunakan 1 (satu) unit KBM Truck Dump Warna kuning dengan bak warna merah biru dengan Nomor Pol. : K-1367-QD sambil membuang seperangkat alat hisap yang digunakan untuk mengkonsumsi paekt Narkotika jenis sabu tersebut. Sesampainya di



Rembang 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dalam plastik klip warna bening diambil oleh sdr. ARDI, kemudian ARDI membagi atau memecah 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut menjadi 2 (dua) bagian, kemudian dibungkus dalam plastik klip warna bening lalu dimasukkan kedalam bungkus rokok sampoerna mild warna merah, lalu dari satu bagian lainnya ARDI mengambil sedikit butiran kristal Sabu tersebut kemudian dimasukan kedalam plastik rokok Esse yang diberikan kepada tersangka tersebut dan dimasukan kedalam dash boor mobil Dump truck yang dikemudikan tersebut. Dan sesampainya di jalan Raya Rembang - Blora Desa Tambaksari Kec. Blora Kab. Blora tersangka berhenti menurunkan ARDI. Setelah ARDI keluar dan meninggalkan tersangka. Dan tidak lama kemudian terdakwa didatangi oleh petugas Kepolisian Polres Blora dan dilakukan penangkapan terhadap terdakwa;

Bahwa terdakwa membeli, menjadi perantara jual beli, memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan I, yaitu berupa 2 (dua) bungkus kecil sabu-sabu dengan berat kotor 1,14 (satu koma satu empat belas) gram, tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Bareskrim POLRI Cabang Semarang NO. LAB: 2188/ NNF / 2019 tanggal 10 September 2019 yang ditanda tangani oleh pemeriksa Drs TEGUH PRIHMONO, MH dan IBNU SUTARTO, ST bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih 1,23257 (satu koma dua puluh tiga) gram dan 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk kristal dengan berat bersih seberat 0,14647 (nol koma empat belas) dan 1 (satu) botol plastik berisi urine a.n KURMEN Bin SAKAWI benar mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA:

Bahwa terdakwa, KURMEN Bin SUKAWI, pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2019 sekira pukul 01.15 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2019 atau dalam tahun 2019, bertempat di pinggir Jalan

Halaman 7 Putusan Nomor 31/PID.SUS /2020/PT SMG



Raya Blora-Rembang Ds.Tambaksari Kec.Blora Kab.Blora atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blora, menyalahgunakan narkoba golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada awal Agustus 2019, saksi WAWAN SETIAWAN Bin KHOIRI, dan saksi BAMBANG SUPARTO Bin SOEKARMAN (Anggota Kepolisian Polres Blora) mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang beralamat di Kab. Pati yang pekerjaannya ambil pasir di wilayah Kec. Cepu Kab. Blora dengan dimuat menggunakan truck dump biasanya sering melakukan transaksi Narkoba jenis sabu, lalu setelah dilakukan penyelidikan didapatkan identitas dan alamat terdakwa yaitu terdakwa bernama KURMEN Bin SUKAWI. Selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2019, sekira pukul 22.30 Wib para saksi mendapat informasi yang mana terdakwa akan ke wilayah Blora dari rumahnya di Ds. Kuniran Kec. Batang Kab. Pati dengan membawa paket Narkoba jenis sabu dengan menggunakan sarana berupa 1 (satu) unit KBM Truck Dump Warna kuning dengan bak warna merah biru dengan Nomor Pol. K-1367-QD. Selanjutnya para saksi (Satresnarkoba Polres Blora) berangkat menuju tempat atau perempatan yang sesuai plottingan masing-masing yang memungkinkan dilalui oleh terdakwa. Setelah menunggu beberapa beberapa jam lamanya sekitar pukul 01.15 dini hari kemudian petugas Satresnarkoba Polres Blora melihat terdakwa sedang berhenti dipinggir jalan dengan mengemudikan 1 (satu) unit KBM Truck Dump Warna kuning dengan bak warna merah biru dengan Nomor Pol.: K-1367-QD selanjutnya para saksi mendatangi terdakwa, dan melakukan pengamanan dan penangkapan terhadap terdakwa. Kemudian para saksi meminta orang umum yang bernama saksi SOERIPTO Bin SOEPARNO, yang pada saat itu lewat dilokasi penangkapan tersebut untuk menyaksikan kejadian tersebut. Selanjutnya setelah diamankan terdakwa kemudian saksi BRIPKA WAWAN SETIAWAN melakukan pengledahan badan/pakaian dan terhadap sarana yang digunakan yaitu berupa 1 (satu) unit KBM Truck Dump Warna kuning dengan bak warna merah biru dengan Nomor Pol.: K-1367-QD kemudian didalam dashboard mobil KBM Truck Dump Warna kuning tersebut ditemukan 2 (dua) paket Narkoba jenis sabu yang dibungkus dalam plastic klip warna bening kemudian dimasukan kedalam bungkus rokok Sampoerna merah. Setelah itu



tersangka dan barang bukti dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Blora guna penyidikan dan pengembangan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan hasil interogasi kepada terdakwa, terdakwa mengakui terdakwa mendapatkan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari seseorang yang bernama MONDOL Als PAK KAJI (DPO) pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2019 sekitar pukul 17.45 Wib di Ds. Blimbing Kec. Jiken Kab. Blora, seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), yang mana MONDOL alias PAK KAJI menyerahkan bungkus rokok sampoerna merah yang berisi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus klip warna bening dan didalamnya ada 4 (empat) batang rokok sampoerna merah. Kemudian terdakwa yang pada saat itu bersama dengan ARDI langsung pulang kerumahnya di kab.Pati. Setelah sampai rumah terdakwa sekitar pukul 20.00 Wib menuju ke samping kiri rumahnya yang mana disana sepi dan terhalang dengan mobil dum truk tersebut sehingga orang lain tidak ada melihat. Lalu terdakwa mengecek terlebih dahulu paket Narkoba jenis sabu yang telah dibeli tersebut untuk memastikan kebenarannya kemudian dibuka bungkus rokok Sampoerna merah dan isinya 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu yang dibungkus dalam plastik klip warna putih kemudian menyiapkan botol aqua gelas sama neon kaca kemudian diambil serbuk kristal Narkoba jenis sabu tersebut kedalam neon kaca dan dibakar menggunakan korek api gas warna kuning lalu tersangka menggunakan/menghisap asap yang keluar sampai 5 (lima) kali hisapan kemudian bergantian dengan ARDI. Setelah selesai kemudian sekitar Pukul 21.00 Wib terdakwa mengantar pulang wilayah Blora dengan menggunakan 1 (satu) unit KBM Truck Dump Warna kuning dengan bak warna merah biru dengan Nomor Pol. : K-1367-QD sambil membuang seperangkat alat hisap yang digunakan untuk mengkonsumsi paekt Narkoba jenis sabu tersebut. Sesampainya di Rembang 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu yang dibungkus dalam plastik klip warna bening diambil oleh sdr. ARDI, kemudian ARDI membagi atau memecah 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut menjadi 2 (dua) bagian, kemudian dibungkus dalam plastik klip warna bening lalu dimasukkan kedalam bungkus rokok sampoerna mild warna merah, lalu dari satu bagian lainnya ARDI mengambil sedikit butiran kristal Sabu tersebut kemudian dimasukan kedalam plastik rokok Esse yang diberikan kepada tersangka tersebut dan dimasukan kedalam dash boor mobil Dump truck yang dikemudikan tersebut. Dan sesampainya di jalan Raya Rembang - Blora Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tambaksari Kec. Blora Kab. Blora tersangka berhenti menurunkan ARDI. Setelah ARDI keluar dan meninggalkan tersangka. Dan tidak lama kemudian terdakwa didatangi oleh petugas Kepolisian Polres Blora dan dilakukan penangkapan terhadap terdakwa;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Bareskrim POLRI Cabang Semarang NO. LAB: 2188/ NNF / 2019 tanggal 10 September 2019 yang ditanda tangani oleh pemeriksa Drs TEGUH PRIHMONO, MH dan IBNU SUTARTO, ST bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih 1,23257 (satu koma dua puluh tiga) gram dan 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk kristal dengan berat bersih seberat 0,14647 (nol koma empat belas) dan 1 (satu) botol plastik berisi urine a.n KURMEN Bin SAKAWI benar mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Blora tertanggal 25 Nopember 2019 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa KURMEN Bin SAKAWI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama: 7 (tujuh) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan Penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1,14 (satu koma empat belas) gram yang dibungkus plastik klip warna bening dan digulung kemudian dimasukkan kedalam masing-masing bungkus rokok merk Sampoerna Mild dengan berat kotor 0,92 gram dan dalam bungkus rokok merk ESSE warna biru dengan berat kotor 0,22 gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 10 Putusan Nomor 31/PID.SUS /2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Mitsubishi Dump Truck warna kuning Tahun 2012 No.Pol K-1367 QD beserta kunci kontak;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia type 3310 warna putih dengan No.Sim Card 082135704021;

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Blora tanggal 17 Desember 2019 Nomor 146/Pid.B /2019/PN Bla yang amarnya berbunyi sebagai berikut

:

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa KURMEN Bin SUKAWI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menyimpan atau Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dalam dakwaan alternatif kedua.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1,14 (satu koma empat belas) gram yang dibungkus plastik klip warna bening dan digulung kemudian dimasukkan kedalam masing-masing bungkus rokok merk Sampoerna Mild dengan berat kotor 0,92 gram dan dalam bungkus rokok merk ESSE warna biru dengan berat kotor 0,22 gram
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia type 3310 warna putih dengan No.Sim Card 082135704021

Dirampas untuk negara.

Halaman 11 Putusan Nomor 31/PID.SUS /2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Mitsubishi Dump Truck warna kuning Tahun 2012
No.Pol K-1367 QD beserta kunci kontak

Dikembalikan kepada Terdakwa Kurmen Bin Sukawi.

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Telah membaca :

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Blora bahwa pada tanggal 23 Desember 2019, Terdakwa dan Penuntut Umum telah mengajukan Permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Blora tanggal 17 Desember 2019 Nomor 146/Pid.Sus /2019/PN Bla;
2. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Blora bahwa pada tanggal 23 Desember 2019 Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding dari Penuntut Umum yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Blora bahwa pada tanggal 23 Desember 2019 tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa ;
3. Risalah pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) pada Terdakwa dan Penuntut Umum pada tanggal 26 Desember 2019 selama 7 (tujuh) hari sebelum mengirim berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;
4. Akta Pencabutan Permohonan Banding dari Terdakwa pada tanggal 30 Desember 2019 terhadap putusan Pengadilan Negeri Blora tanggal 17 Desember 2019 Nomor 146/Pid.Sus/2019/PN Bla, yang telah diajukan banding pada tanggal 23 Desember 2019;
5. Akta Pemberitahuan Pencabutan Permohonan Banding dari Terdakwa pada Penuntut Umum pada tanggal 30 Desember 2019;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa mencabut permohonan bandingnya pada tanggal tanggal 30 Desember 2019 ;

Halaman 12 Putusan Nomor 31/PID.SUS /2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding berdasarkan surat keterangan tanggal 3 Januari 2020;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Blora tanggal 17 Desember 2019 Nomor 146/Pid.Sus/2019/PN Bla dan telah membaca, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat bahwa dengan pertimbangan hukum dan kesimpulan Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya dengan menambah pertimbangan bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pidana minimal sehingga sudah dirasa adil dan tepat dalam menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tinggi sependapat dengan Pengadilan Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusannya, karena Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan tentang keadaan-keadaan yang mendahului terjadinya tindak pidana, sifat atau bentuk tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, serta hal-hal lain yang menjadi dasar putusannya, sehingga putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara Terdakwa adalah sudah tepat dan benar, dan dengan demikian diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara Terdakwa dalam Peradilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat bahwa putusan Hakim Pengadilan Negeri Blora telah sesuai menurut hukum, karena itu patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Blora tanggal 17 Desember 2019 Nomor 146/Pid.B 2019/PN Bla yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dikuatkan maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Halaman 13 Putusan Nomor 31/PID.SUS /2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor 146/Pid.Sus /2019/PN Blora tanggal 17 Desember 2019 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari **Rabu** tanggal **29 Januari 2020** oleh kami **Susanto, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Rosidin, S.H. dan Bambang Haruji, S.H., M.H.** sebagai Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 31/PID.SUS / 2020/PT SMG tanggal 08 Januari 2020 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **MUZAYANAH, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd

Rosidin, S.H.
ttd

Bambang Haruji, S.H., M.H.

Hakim Ketua,
ttd

Susanto, S.H

Panitera Pengganti,

ttd

Halaman 14 Putusan Nomor 31/PID.SUS /2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muzayanah, S.H.

Halaman 15 Putusan Nomor 31/PID.SUS /2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)